



BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa Retribusi Daerah merupakan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diatur dengan peraturan daerah;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir |

E

dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangli.
- 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai WNI.
10. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.
13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena memiliki implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kartu Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat KPS adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang diberikan kepada Penduduk yang tinggal sementara di suatu daerah.
17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
19. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.
20. Akta Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

21. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta pencatatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
22. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli atas permintaan pemohon.
23. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besamyajumlah pokok Retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat KRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. surat keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
 - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menikmati pelayanan penerbitan dokumen penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan penerbitan akta pencatatan sipil.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan biaya jasa penerbitan/klasifikasi pencetakan dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan penerbitan akta pencatatan sipil.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan atas perhitungan biaya pencetakan, pengadministrasian, penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan penerbitan dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan penerbitan akta catatan sipil.

- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 9

Biaya Pelayanan Penyelenggara Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :

- a. biaya penerbitan Kartu Keluarga WNI Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b. biaya penerbitan Kartu Keluarga WNA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. biaya penerbitan KTP warga Negara Indonesia Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- d. biaya penerbitan KTP Warga Negara Asing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tidak termasuk biaya pas photo;
- f. biaya penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal:
 - (1) Untuk Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dan
 - (2) Untuk Warga Negara Asing Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

BAB VIII

BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Biaya Pencatatan Perkawinan

Pasal 10

- (1) Biaya penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut:
 - a. di dalam kantor sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. di luar kantor sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
- (2) Biaya penerbitan kutipan Akta Perkawinan Campuran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. di dalam kantor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. di luar kantor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya penerbitan kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Asing ditetapkan sebagai berikut:
 - a. di dalam kantor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. di luar kantor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 11

Biaya penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan menurut agama dikenakan biaya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia di dalam kantor sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Warga Negara Indonesia di luar kantor sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Campuran di dalam kantor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Campuran di luar kantor sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Warga Negara Asing di dalam kantor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. Warga Negara Asing di luar kantor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Biaya Kutipan Akta perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Campuran (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

Biaya Pencatatan Perceraian

Pasal 13

- (1) Biaya penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya penerbitan Kutipan Akta Perceraian Campuran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Campuran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Biaya Pencatatan Kematian

Pasal 15

- (1) Biaya penerbitan Kutipan Akta Kematian untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya penerbitan Kutipan Akta Kematian untuk Warga Negara asing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Biaya Kutipan Kedua Akta Kematian dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan kedua Akta Kematian dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat

Biaya Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 17

- (1) Biaya penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Biaya Kutipan Kedua Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Kedua Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima

Akta Ganti Nama

Pasal 19

Akta Ganti Nama untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

BAB IX

BIA YA SALINAN AKTA

Bagian Pertama

Biaya Salinan Akta Perkawinan

Pasal 20

- (1) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Biaya Salinan Akta Perceraian

Pasal 21

- (1) Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Biaya Salinan Akta Kematian

Pasal 22

- (1) Biaya Salinan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat

Biaya Salinan Akta pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 23

- (1) Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Bangli.

BAB XI

PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran di tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (2) maka hasil penerimaan harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (6) Tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Ketentuan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d berlaku apabila sistem KTP elektronik (E-KTP) telah diterapkan.
- (2) Besamya tarif Retribusi Biaya Cetak Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk sebelum sistem KTP elektronik (E-KTP) diterapkan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 02 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli yaitu sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 02 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BANGLI

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa masalah kependudukan merupakan bagian penting dari tugas pemerintah yang perlu mendapat perhatian sebagaimana mestinya demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dibidang kependudukan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan upaya penanganan kependudukan dengan Sistem Administrasi Kependudukan yang meliputi : Aspek Pendaftaran Penduduk, Aspek Pencatatan Sipil dan Aspek Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan dengan teknologi yang memadai. Sehingga memberikan daya guna dan hasil guna yang sebesar besamya bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Berkenaan dengan rencana Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan yang bersifat nasional di Kabupaten Bangli maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Retribusi Biaya Penggantian Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan, sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 Tahun 1998 tentang Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

" "

)

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas .

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas .

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003